

BANTUAN KEUANGAN PILKADES SECARA SERENTAK DI KABUPATEN TEGAL TEMBUS Rp2,3 MILIAR



Sumber gambar :

<https://mistar.id/sumut/program-bantuan-pemerintah-jangan-dijadikan-alat-kampanye-pilkades/>

Sumber Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Bantuan keuangan yang dikucurkan Pemkab Tegal untuk mendukung ajang Pilkades serentak gelombang pertama di 47 desa senilai Rp2.370.000.000. Dana tersebut hampir sebagian besar sudah disalurkan ke pemerintah desa yang bakal menggelar pemilihan kepala desa secara serentak pada 11 Oktober 2023 mendatang.

Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal Dessy Arifianto melalui Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Mulyono HS menyatakan bahwa besaran nominal bantuan keuangan pemkab untuk pemerintah desa yang menggelar pilkades tersebut diharapkan bisa digunakan sesuai regulasi yang berlaku.

"Pilkades serentak gelombang pertama yang akan terlaksana di 47 desa di 17 kecamatan tersebut mendapatkan dukungan anggaran dari APBD II Kabupaten Tegal. Terkait bantuan keuangan pemerintah daerah di Pilkades serentak terdapat dalam SK Bupati Tegal. Aturannya bantuan terendah Rp30 juta untuk jumlah DPT kurang dari 2.500 orang," ujarnya.

Sesuai regulasi, untuk jumlah DPT 10.0001 hingga 12.000 pemilih mendapatkan bantuan Rp70 juta. Sementara untuk jumlah DPT lebih dari 12.000 sebesar Rp90 juta.

"Sesuai agenda untuk penetapan bakal calon kades menjadi kades akan dilakukan serentak di tanggal 15 September 2023. Dari hasil pembobotan kemarin, untuk bakal calon kades yang melebihi 5 orang sudah berhasil dirampungkan tanpa eksekusi," cetusnya.

Untuk agenda pengundian nomor urut calon kades sesuai regulasi yang telah ditetapkan akan dilakukan di tanggal 3 Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye dari tanggal 3 dan berakhir ditanggal 5 Oktober 2023. Setelah masa kampanye berakhir akan dilanjutkan masa tenang selama 4 hari terhitung mulai 6 Oktober hingga 10 Oktober 2023.

“Pilkades serentak akan dilakukan pada hari Rabu Kliwon 11 Oktober 2023 di 47 desa yang tersebar di 17 kecamatan,” ungkapnya.

Sumber Berita :

1. <https://jateng.disway.id/read/663781/tegal-gelar-pilkades-serentak-2023-di-47-desa-pemkab-tegal-kucurkan-bantuan-keuangan-rp-2370000000>, “Tegal Gelar Pilkades Serentak 2023 di 47 Desa, Pemkab Tegal Kucurkan Bantuan Keuangan Rp2.730.000.000,00”, tanggal 30 Agustus 2023
2. <https://jateng.disway.id/read/663798/bantuan-keuangan-pilkades-secara-serentak-di-kabupaten-tegal-tembus-rp23-miliar>, “Bantuan Keuangan Pilkades Secara Serentak di Kabupaten Tegal tembus Rp2,3 Miliar”, tanggal 31 Agustus 2023

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah